



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 28/Pdt.G.S/2021/PN Bik

Pada hari **Rabu**, tanggal **05 Januari 2022** pada persidangan terbuka dari Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap:

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Unit Biak Kota, dalam hal ini diwakili oleh Asih Nurcahya Naibaho, selaku Kaunit, serta Ardyan Nazaruddin selaku Mantri Unit, dalam jabatannya masing-masing tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Unit Biak Kota yang beralamat di Jalan Erlangga Ruko II Pasar Inpres, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1712/KC-XVIII/ADK/10/2021 tanggal 25 Oktober 2021;

Sebagai PENGGUGAT yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;

LAWAN

1. **Syamsuriati**, Tempat/Tanggal Lahir Salubarani, 21 Juni 1972, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Baru Atas, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;
2. **Firman**, Tempat/ Tanggal Lahir Kabaena, 12 Juni 1970, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Baru Atas, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor;

Sebagai TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/Pihak Pertama datang menghadap kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II/Pihak Kedua datang menghadap sendiri tanpa Kuasa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim, maka kedua belah pihak menyatakan untuk menyelesaikan masalah dalam perkara ini dengan cara damai;

Menimbang, Bahwa Para Pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN Bik dan untuk itu telah mencapai kesepakatan bersama pada tanggal 05 Januari 2022, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa benar Pihak I dan Pihak II mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor: B.23/4893/06/2018, tanggal 02 Februari 2021, Pihak II mengakui menandatangani Permohonan Restrukturisasi pinjaman/kredit Kupedes dari Pihak I sejumlah Rp133.199.998,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah);

Pasal 2

Bahwa benar Pihak I selaku pihak yang memberikan hutang sejumlah Rp133.199.998,00 (seratus tiga puluh tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Pihak II selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditandatanganinya Addendum surat pengakuan hutang tanggal 02 Februari 2021 dengan angsuran tiap bulan sebesar Rp6.882.000,00 (enam juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Pasal 3

Bahwa benar Pihak II selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan agunan berupa 1 bidang tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Keterangan Kepemilikan Tanah Nomor: 593.2/021/KB/2017 atas nama Firman, selanjutnya disebut **agunan jaminan**;

Pasal 4

Bahwa benar Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I adalah sebesar Rp144.696.466,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) yang terdiri dari:

a. Pokok	: Rp131.000.000,00;
b. Bunga	: Rp 13.066.843,00;
c. Rekalkulasi Total	: Rp 0,00;
d. Advance Payment	: Rp 0,00;
Total	: Rp144.696.466,00;



Pasal 5

Bahwa benar Pihak II bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Pihak I secara bertahap dengan ketentuan Pihak II akan membayar angsuran sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulannya paling lambat batas pembayaran angsuran setiap tanggal 20 (dua puluh) selama 36 (tiga puluh enam) bulan sampai dengan bulan Januari 2025;

Pasal 6

Bahwa, benar apabila Pihak II telah melakukan pelunasan hutang tersebut kepada Pihak I maka agunan hutang akan dikembalikan kepada Pihak II dan Pihak I tidak akan mengganggu gugat agunan jaminan tersebut;

Pasal 7

Bahwa benar apabila Pihak II melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Pihak I sebagaimana tersebut di atas pada **Pasal 5** Akta Perdamaian ini, maka Pihak II menyatakan:

- 1) Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Pihak II tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Pihak II;
- 2) Menyetujui agunan kredit sebagaimana dimaksud pada **Pasal 3** Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Biak dan hasilnya dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I baik tunggakan pokok maupun tunggakan bunga dan atau denda;
- 3) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II tetap berkewajiban untuk melunasinya;
- 4) Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Pihak II kepada Pihak I masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Pihak II;

Pasal 8

Bahwa, benar kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sukarela oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun;

Pasal 9

Bahwa, benar dibuat perjanjian perdamaian ini rangkap 3 (tiga) masing-masing asli serta bermaterai dan biaya materai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 10

Bahwa, benar kedua belah pihak sepakat mengenai ongkos perkara dalam perkara Nomor: 28/Pdt.G.S/2021/PN Bik sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ditanggung oleh Pihak I;

Pasal 11

Akta Perdamaian Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bik

Halaman 3 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar Kedua belah Pihak sepakat untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dengan Akta Perdamaian dihadapan sidang Pengadilan Negeri Biak;

Setelah surat perjanjian perdamaian itu dibacakan pada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat perjanjian perdamaian itu;

Kemudian Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 28/Pdt.G.S/2021/PN.Bik

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ;

Mengingat ketentuan dalam **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menghukum PIHAK I dan PIHAK II untuk menepati surat perjanjian perdamaian yang telah disepakati itu ;
2. Menghukum PIHAK I untuk membayar ongkos perkara yang hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu**, tanggal **05 Januari 2022**, oleh **Nurita Wulandari, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Biak, **Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh **PIHAK I dan PIHAK II;**

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Hari Pardjianto, S.H.

Nurita Wulandari, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 50.000,00

Panggilan : Rp320.000,00

PNBP Panggilan : Rp 30.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)